



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 25 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Wanda Cahya Irani
2. Nicholas Wijaya

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 25 September 2024, Pukul 13.29 – 14.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Terence Cameron

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 126/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, Kuasa Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [00:26]

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:27]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [00:27]

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, nama budhaya, salam kebajikan. Perkenankan, saya Terence Cameron, selaku Kuasa Hukum Para Pemohon, hari ini hadir untuk mewakili Saudari Wanda Cahya Irani, selaku Pemohon I, yaitu warga Ngawi, Jawa Timur, dan Saudara Nicholas Wijaya, selaku Pemohon II, yaitu warga Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Terima kasih, Mas Terence Cameron, ya. Ini wajahnya semakin akrab hadir di Mahkamah Konstitusi. Saudara sebagai Kuasa Hukum mengajukan Permohonan untuk dua orang Prinsipal dan itu sudah diregistrasi dengan ... Perkara dengan Nomor 126 Tahun 2024. Hari ini, sesuai dengan hukum acara, agenda kita adalah Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan Pemohon. Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja. Nanti kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat dan setelah itu ada waktu untuk memperbaiki Permohonan, kalau mau diperbaiki. Jadi enggak bisa dibacakan semua, ya, poin-poinnya. Silakan. Ini panggilnya Terence atau Cameron?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:35]

Terence boleh, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:37]

Oke, silakan Kuasa Pemohon.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:39]

Ya, izin saya mulai.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:40]

Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:41]

Untuk bagian identitas Para Pemohon, izin dianggap sudah dibacakan.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:41]

Ya. Lanjut ke bagian Kedudukan Hukum, bagian dasar hukum, izin dianggap sudah dibacakan. Poin B, halaman 6, kualifikasi Pemohon I sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Bahwa Pemohon I adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atas nama Wanda Cahya Irani. Bahwa Pemohon I memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024, yang dibuktikan dari cek situs DPT KPU. Bahwa Pemohon I akan ... pada tanggal 27 November 2024 akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Ngawi. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon atau calon tunggal dan sehubungan itu Pemohon I sebagai pemilih merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pasal a quo sebagai landasan melaksanakan pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal. Karena pasal a quo berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal dan merugikan pendukung kolom kosong, serta menyebabkan ketidakpastian waktu pelaksanaan pilkada berikutnya. Jika kolom kosong menang, yang tentu saja dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024

tidak terselenggara secara adil dan demokratis, serta tidak berkepastian hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum perorangan WNI yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK.

Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Bahwa Pemohon II adalah perorangan WNI yang dibuktikan oleh KTP atas nama Nicholas Wijaya, Bukti P-5. Bahwa Pemohon II memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Nicholas Wijaya dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Bahwa Pemohon ... bahwa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon atau calon tunggal. Dan sehubungan dengan itu, Pemohon II sebagai pemilih merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pasal a quo sebagai landasan pelaksanaan pilkada yang akan diikuti oleh calon tunggal. Karena pasal a quo berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal dan merugikan pendukung kolom kosong, serta menyebabkan ketidakpastian waktu pelaksanaan pilkada berikutnya jika kolom kosong menang, yang tentu saja dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis, serta tidak berkepastian hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan WNI yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK.

Poin D, kerugian konstitusional Para Pemohon. Poin 1, ada hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan, yaitu kita menggunakan batu uji Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1).

Poin 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian. Bahwa terdapat ketentuan pasal a quo dalam Undang-Undang Pilkada yang telah merugikan Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom kosong yang terdiri atas satu kolom kosong yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar."

Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi "Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”

Bahwa dalam Pilkada Serentak 2024, pendaftaran pasangan calon setelah dilakukan pada tanggal 27-29 Agustus, kemudian bahwa setelah dilakukan pembukaan pendaftaran pasangan calon terdapat 43 daerah yang hanya memiliki satu calon tunggal, kemudian di antara 43 daerah tersebut terdapat Kabupaten Ngawi dan Kota Surabaya yang merupakan tempat Para Pemohon akan menggunakan hak pilihnya. Bahwa selanjutnya KPU pada tanggal 30 Agustus hingga 1 September telah melakukan sosialisasi perpanjangan pendaftaran dan kembali membuka pendaftaran pada tanggal 2 September hingga 4 September yang dibuktikan dengan pemberitaan terlampir. Bahwa setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran hingga 4 September, tetap tidak ada tambahan pasangan calon yang mendaftar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, sehingga pemilihan daerah Para Pemohon hanya akan diikuti oleh satu calon, yaitu calon tunggal. Bahwa dalam kondisi pemilihan yang hanya diikuti oleh calon tunggal, Para Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal a quo.

Pertama, Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh berlakunya Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Bahwa dengan berlakunya Pasal 54C berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal karena desain surat suara hanya memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar tanpa menjelaskan alasan dan implikasi memilih pasangan calon tunggal atau kotak kosong. Bahwa sebagaimana terlihat pada contoh surat suara calon tunggal di Pilkada Serentak 2020 di bawah ini, terlihat bahwa hanya terdapat keterangan coblos pada foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar, tanpa memberikan penjelasan terhadap alasan dan implikasi dari pilihan tersebut. Bahwa desain surat suara yang tidak memberikan penjelasan atas alasan dan implikasi dari pilihan tersebut berpotensi untuk membingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kotak kosong merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon tunggal menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Bahwa tanpa adanya penjelasan tersebut menurut beberapa teori psikologi hal ini berpotensi mengarahkan pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon yang ada, dibandingkan memilih sesuatu yang kosong yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Bahwa kondisi di atas yang berpotensi membingungkan pemilih dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal tentu saja akan mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang

diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong yang tidak setuju dengan adanya aksi borong partai yang mengakibatkan fenomena calon tunggal akan dirugikan karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan desain surat suara yang ada, yang tidak membuat penjelasan mengenai alasan dan implikasi dari pilihan yang ada, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak untuk mendapatkan pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kedua. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), 22E ayat (1), dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh berlakunya Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Bahwa ... bahwa dengan berlakunya Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Pilkada berpotensi menimbulkan multitasir dan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang. Bahwa Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Pilkada menyebabkan bahwa pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa frasa *tahun berikutnya* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, yaitu dalam kondisi Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, maka tahun berikutnya dapat mencakup periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Namun jika terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang berakibat pada pemungutan suara ulang yang baru akan dilaksanakan di awal tahun 2025 dan kemudian kotak kosong menang, maka apakah tahun berikutnya tetap dihitung dari pilkada awal yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, sehingga pemilihan berikutnya tetap pada 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025? Atau apakah tahun berikutnya dihitung dari pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada awal tahun 2025, sehingga pemilihan berikutnya baru dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026?

Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait waktu pelaksanaan pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Pilkada, juga berpotensi menyebabkan pemilih didorong untuk memilih

pasangan calon tunggal karena pemilih akan memiliki kekhawatiran jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif dan pilkada baru akan diulang pada tahun 2029 karena terdapat frasa *dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*, yaitu berdasarkan Undang-Undang Pilkada, pemilihan serentak dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Bahwa kekhawatiran itu diperkuat oleh pernyataan KPU di beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa jika kotak kosong menang maka daerah akan dipimpin oleh pejabat hingga tahun 2029 tanpa menjelaskan mengenai opsi pemilihan ulang di tahun berikutnya.

Bahwa kondisi tersebut tentu saja akan membuat pemilih khawatir jika kotak kosong menang, maka selama 5 tahun ke depan daerahnya akan dipimpin oleh pejabat yang mereka tidak kenal dan juga pejabat yang memiliki batasan kewenangan, sehingga roda pemerintahan daerah berpotensi akan terhambat.

Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menyebabkan pemilih menjadi takut untuk memilih kotak kosong dan mau tidak mau akan memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadi kekosongan kepala daerah definitif selama 5 tahun yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong yang tidak setuju dengan adanya aksi borong partai yang mengakibatkan fenomena calon tunggal akan dirugikan karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan ketentuan yang ada yang memungkinkan untuk terjadi kekosongan kepala daerah definitif selama 5 tahun jika kotak kosong menang. Sehingga mau tidak mau, pemilih akan didorong untuk memilih pasangan calon tunggal, sehingga Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak untuk mendapatkan pilkada yang dilaksanakan secara adil sebagaimana diberikan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tiga. Kerugian kondisional dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya tidak ada potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat pasti akan terjadi, sebagaimana telah dijelaskan bahwa Para Pemohon yang merupakan perorangan WNI akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Ngawi dan juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya bagi Pemohon II mengalami kerugian secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

Poin 4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian. Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal a quo jelas telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara

potensial dan jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya ketentuan pasal a quo dan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Izin dianggap telah dibacakan untuk poin selanjutnya.

Dan lima. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [11:47]

Itu sudah, ya, cukup kalau soal Legal Standing, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [11:49]

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [11:50]

Lanjut. Terlalu panjang Legal Standingnya itu.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [11:51]

Oke, baik.

Lanjut ke C. Argumentasi Permohonan tentang Permohonan Pemohon bukan nebis in idem dan dapat diperiksa kembali. Setelah ... kami telah merangkum di ... di tabel halaman 19 (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [12:03]

Oke, dianggap dibacakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [12:04]

Bahwa kami ... batu uji yang berbeda dan ketentuan yang diuji juga berbeda, izin dianggap dibacakan.

19. KETUA: SALDI ISRA [12:08]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [12:08]

Lanjut ke halaman 21, pokok 1 tentang ketentuan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Pilkada yang menghasilkan desain surat suara yang tidak memberikan keterangan yang jelas, serta berpotensi mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal, sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya pada Legal Standing. Desain surat suara yang ada, tidak memuat penjelasan yang mengenai implikasi dari pilihan, tentu saja ini sangat merugikan para pendukung kotak kosong.

Kembali ... lanjut ke halaman 22. Sebelumnya pil ... sebelumnya dalam Undang-Undang Pilkada tidak mengenal adanya pemilih kotak kosong, tetapi baru setelah adanya Putusan Mahkamah Nomor 100 Tahun 2015, Mahkamah memperbolehkan adanya kolom kosong dalam pilkada, namun Mahkamah tidak merincikan mekanisme pemilihan dan desain surat suara untuk pemilihan calon tunggal.

Bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan untuk menyongsong pilkada serentak, KPU menetapkan PKPU Nomor 14 Tahun 2015. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) PKPU tersebut, KPU menentukan bahwa sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan satu pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon, dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.

Bahwa selain itu, Pasal 14 ayat (2) PKPU tersebut, huruf e memuat tulisan yang menanyakan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, dan pada huruf f kolom setuju atau tidak setuju.

Bahwa sebagaimana terlihat pada contoh surat suara tunggal pada Pilkada Serentak 2015 di bawah ini, terlihat desain surat suara memuat foto pasangan calon, pertanyaan apakah pemilih setuju atau tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah-wakil kepala daerah serta kolom untuk menentukan pilihan setuju atau tidak setuju.

Bahwa desain surat suara pada tahun 2015 secara plebisit yang meminta pemilih untuk menentukan pemilihan yang setuju atau tidak setuju, lebih memberikan kejelasan kepada pemilih dan tidak membingungkan karena terdapat penjelasan dari opsi pilihan yang ada, dimana pemilih yang setuju pasangan calon tunggal untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat memilih opsi setuju, sementara pemilih yang tidak mendukung pasangan calon tunggal, dapat memilih opsi tidak setuju.

Bahwa setelah Pilkada Serentak 2015, pembentuk undang-undang merasa bahwa model plebisit tersebut memiliki kekurangan, hanya ... karena hanya terdapat satu pasangan calon. Sehingga jika terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan, akan sulit menentukan pihak lawannya.

Bahwa kemudian pembentuk undang-undang dalam perubahan Undang-Undang Pilkada menghadirkan konsep kolom kosong untuk pemilihan yang hanya terdapat satu pasangan calon, agar dapat menjadi pihak lawan jika terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan, dimana Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 merincikan mekanisme pemilihan dan desain surat suara untuk pemilihan calon

tunggal yang menyatakan bahwa pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang membuat dua kolom kosong yang terdiri dari satu kolom kosong yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar.

Bahwa ketentuan baru dalam itu justru menimbulkan permasalahan baru karena tidak membuat penjelasan mengenai alasan dan implikasi dari memilih kolom kosong maupun memilih pasangan calon. KPU kemudian mengikuti ketentuan Pasal 54C tersebut dan mengubah Pasal 14 PKPU Nomor 14 Tahun 2015. Kemudian menyatakan bahwa sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan satu pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat dua kolom kosong yang terdiri dari satu kolom kosong yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar.

Bahwa sebagaimana terlihat pada contoh surat suara pada Pilakada Serentak 2020, setelah adanya ketentuan Pasal 54C ayat (2), yang mengubah mekanisme, terlihat bahwa hanya terdapat keterangan coblos pada foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar tanpa memberikan penjelasan terhadap alasan atau implikasi pilihan tersebut.

Bahwa desain surat suara yang tidak memberikan penjelasan atau alasan implikasi dari pilihan tersebut, berpotensi membingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kotak kosong merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa tanpa adanya penjelasan tersebut, menurut beberapa teori psikologi, termasuk teori ambiguity effect dan picture superiority effect, hal ini berpotensi mengarahkan pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon yang ada, dibandingkan memilih sesuatu yang kosong.

Bahwa dalam teori ambiguity effect atau efek ambiguitas yang pertama kali diperkenalkan oleh Daniel Ellsberg pada tahun 1961, yaitu kecenderungan kognitif, dimana pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kurangnya informasi atau ambiguitas ditemukan bahwa orang cenderung akan memilih opsi yang memiliki informasi yang lebih lengkap yang hasilnya dapat ... lebih dapat diprediksi daripada opsi yang informasi kurang, hasilnya kurang dapat diprediksi.

Bahwa dalam kasus surat suara di atas yang tidak memuat penjelasan terhadap alasan dan implikasi pilihan ... pilihan, pemilih yang sebenarnya ... yang sebenarnya tidak mendukung pasangan calon tunggal akan memiliki kecenderungan untuk mencoblos foto pasangan calon tunggal karena terdapat hasil yang lebih jelas, yaitu pasangan calon tunggal akan menjadi kepala daerah dibandingkan memilih kotak kosong yang mereka tidak ketahui konsep dan akibatnya. Bahwa dalam teori picture superiority effect atau efek superioritas gambar yang pertama kali diperkenalkan oleh Allan Paivio pada tahun 1971, yaitu sebuah fenomena, dimana gambar atau foto akan lebih mudah dicerna

oleh otak, dibandingkan oleh kata ... dibandingkan kata-kata atau sesuatu yang imajiner.

Bahwa dalam kasus surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri dari 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong tidak bergambar, saat pemilih membuka surat suara, maka otak akan bekerja dan mengarahkan pemilih untuk berfokus pada foto pasangan calon dan tanpa disadari akan mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon daripada mencoblos sesuatu yang kosong, walaupun sebenarnya pemilih tidak mendukung pasangan calon tersebut ... pasangan calon tunggal tersebut.

Bahwa oleh karena itu, agar tercipta pemilihan calon tunggal yang adil dan demokratis, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Pilkada agar dapat menghadirkan desain surat suara yang jelas yang membuat penjelasan terhadap 2 pilihan yang ada, yaitu dengan membuat ... memuat keterangan coblos pada ... pada kolom foto pasangan calon jika setuju pasangan calon untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota atau coblos pada kolom kosong tidak bergambar jika tidak setuju pasangan calon menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota.

Tentang ketentuan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penentuan waktu pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang, serta berpotensi mendorong pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal. Bahwa Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10/2016 menyebutkan bahwa pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat peraturan perundang-undangan. Bahwa frasa *tahun berikutnya* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tahun berikutnya, yaitu dalam kondisi pilkada diselenggarakan 27 November 2024, maka tahun berikutnya dapat mencakup periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Namun jika terjadi pemungutan suara ulang pada awal 2025, apakah tahun berikut tetap dihitung pada periode 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 atau menjadi 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026?

Bahwa pada mulanya dalam upaya mencapai keserentakan pilkada di Indonesia dilakukan pilkada secara bertahap di sebagian daerah, yaitu berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang Pilkada dilakukan pemuatan suara pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, hingga akhirnya tercapai keserentakan pemuatan suara di seluruh daerah Indonesia pada tahun 2024. Bahwa frasa *dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dibuat peraturan perundang-undangan* sebelumnya memiliki rasionalitas karena jarak antara pemungutan suara tersebut hanya 1 tahun atau 2 tahun, sehingga jika kotak kosong menang, maka menunda

pemilihan berikutnya selama 2 tahun masih cukup rasional untuk alasan efisiensi.

Bahwa sejak Pilkada Serentak 2024, sudah tidak ada lagi pemungutan suara secara bertahap dan jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, maka jadwal pilkada serentak adalah 5 tahun sekali, sebagaimana tertera dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang berbunyi, "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah NKRI."

Bahwa oleh karena itu, jika merujuk pada frasa *dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat pada peraturan perundang-undangan*, maka pemilihan berikutnya setelah Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan di tahun 2029. Bahwa ketentuan ini sudah tidak rasional lagi karena jarak antara pemilihan adalah 5 tahun, sehingga tidak logis untuk menunda pemilihan selama 5 tahun. Namun selama ketentuan tersebut masih ada di Undang-Undang Pilkada, maka KPU selaku penyelenggara pilkada dapat saja melakukan penundaan selama 5 tahun tersebut karena diperbolehkan oleh undang-undang. Bahwa ketentuan ini berpotensi menyebabkan pemilih didorong untuk memilih pasangan calon tunggal karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif dan pilkada baru diulang pada tahun 2029. Bahwa kekhawatiran ini diperkuat oleh pernyataan KPU di beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa jika kotak kosong menang, maka daerah akan dipimpin oleh pejabat hingga 2029, sebagaimana terlampir pada 3 berita di bawah ini.

Bahwa kondisi tersebut tentu saja akan membuat pemilih takut untuk memilih kotak kosong karena jika kotak kosong menang, selama 5 tahun ke depan daerahnya akan dipimpin oleh pejabat yang mereka tidak kenal dan pejabat juga memiliki batasan kewenangan, sehingga roda pemerintahan dapat berpotensi akan terhambat.

Bahwa oleh karena itu, agar tercipta kepastian hukum terhadap waktu pelaksanaan pemilihan berikutnya, serta untuk mencegah kemungkinan terjadi kekosongan kepala daerah definitif untuk waktu yang terlalu lama, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Pilkada agar dapat menentukan batas waktu pemilihan berikutnya yang berkepastian hukum, serta tidak berjarak terlalu lama.

Bahwa jika merujuk pada jadwal dan tahapan Pilkada Serentak 2024, sebagaimana tertera pada PKPU Nomor 22/2024, terlihat bahwa tahapan pilkada dari pembentukan PPK, PPS, KPPS hingga pelaksanaan pemungutan suara, memakan waktu sekitar kurang-lebih 7 bulan.

Bahwa oleh karena itu, ketentuan waktu pemilihan berikutnya yang ideal adalah dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan atau paling lambat 1 tahun setelah berakhir sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan waktu yang cukup kepada KPU untuk

mempersiapkan seluruh tahapan pemilihan, namun tetap dapat mempercepat ... namun KPU tetap dapat mempercepatnya jika memungkinkan.

Tentang permintaan percepatan penanganan Permohonan untuk mencegah kerugian konstitusional Para Pemohon dan untuk menciptakan kepastian hukum dan pemilihan yang adil dan demokratis.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan Pasal 54C ayat (2) dan 54D ayat (3) telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam waktu pemilihan berikutnya, serta menguntungkan pasangan calon tunggal. Bahwa kedua kondisi tersebut berpotensi akan mengarahkan dan mendorong pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal, walaupun (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [21:28]

Itu sudah, ya. Jangan diulang-ulang lagi.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [21:32]

Ya, oke.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan Permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum dimulainya pencetakan Surat Suara Pilkada Serentak 2024.

Bahwa saat ini KPU belum menginformasikan mengenai jadwal pencetakan surat suara, namun pencetakan surat suara akan ... akan dilakukan setelah pengundian nomor urut pada tanggal 23 September 2024.

23. KETUA: SALDI ISRA [21:53]

Oke, Petitem.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [21:54]

Petitem.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Permohonan Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya.

2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan memutus perkara a quo sebelum dimulainya pencetakan Surat Suara Pilkada Serentak 2024. Atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pencetakan surat suara di daerah yang hanya memiliki calon tunggal sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom, yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong tidak bergambar." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar, termasuk memuat keterangan coblos pada kolom foto pasangan calon jika setuju pasangan calon untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, atau coblos pada kolom kosong tidak bergambar jika tidak setuju pasangan calon menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota'.
3. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "Pemilihan berikut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali paling

lambat 1 tahun setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan atau paling lambat 1 tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi’.

4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya, Kuasa Hukum Para Pemohon, Terence Cameron.

25. KETUA: SALDI ISRA [24:29]

Cukup. Terima kasih Saudara Kuasa Hukum, Terence Cameron.

Jadi sudah menguraikan Kewenangan Mahkamah tadi dianggap sudah dibacakan. Legal Standing sudah dijelaskan dua Pemohon, di daerahnya itu ada satu pasangan calon. Kemudian, soal alasan-alasan mengajukan Permohonan, ada dua norma yang diuji. Satu, menyangkut ... apa namanya ... desain surat suara yang selama ini adalah kotak kosong dengan calon, tapi tidak ada penjelasan, itu, sehingga perlu dibikin dengan penjelasan. Yang kedua, ini soal batas waktu untuk penyelenggaraan pemilihan berikutnya kalau yang menang itu adalah kotak kosong, ya.

Oke. Terima kasih. Ini penasihat akan dimulai dari Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Pak Ridwan.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:36]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.

Saudara Kuasa Pemohon, ya. Ini ada dua Pemohon, ya. Baik, ini ada dua norma juga yang diuji dengan tiga batu uji, Saudara ajukan dengan dua isu hukum, Saudara ajukan.

Setelah saya membaca Permohonan yang pernah Saudara ajukan itu dan juga dari apa yang Saudara sampaikan dalam perbaikan ini, memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai kewajiban untuk memberikan penasihat kepada Saudara selaku Kuasa Pemohon, mudah-mudahan bisa menambah, ya, memperkaya Permohonan Saudara ini untuk menjadi lebih lengkap, dan ada hal-hal yang mungkin perlu juga diperjelas dibuat menjadi terang, sehingga Majelis juga lebih mudah untuk memahami apa yang dihendaki dan dimaksud di dalam Permohonan Saudara itu.

Yang pertama, saya melihat memang ... karena Saudara sudah pernah, ya, beracara di Mahkamah. Sudah beberapa kali, ya. Saya melihat secara sistematis Permohonan secara umum sudah mencakup hal-hal yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sehingga saya kira tidak perlu lagi ... apa ... saya berikan penasihatan pada struktur sistematika maupun format dari Permohonan Saudara.

Kemudian yang tentang Kewenangan Mahkamah, sebagai catatan, ya. Saudara juga telah menguraikan dengan cukup baik bagian Kewenangan ini, ya, yang merujuk pada ketentuan yang menjadi dasar hukum kewenangan MK, sehingga saya kira juga sudah cukup baik pada bagian ini.

Nah, ada beberapa di dalam Kedudukan Hukum, ya. Di ... Saudara ini ada dari dua orang Pemohon, sama-sama berkualifikasi sebagai pemilih, ya. Yang seorang di Ngawi, itu, ya, kabupaten. Seorang lagi di Surabaya, ya, sebagai wali kota dan calon pemilih untuk wali kota dan calon wakil wali kota.

Nah, di sini ada dua isu, tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, yang ingin Saudara uji di dalam pasal ini.

Ada catatan dari saya bahwa memang pada dasarnya Saudara telah ... Pemohon, sudah mampu untuk menguraikan kualifikasi sebagai Pemohon dan kerugian konstitusional yang dialami, sehingga tidak perlu juga saya jelaskan secara jelas.

Di Alasan Pemohonan. Di Alasan Permohonan, dari isu itu yang dua isu itu, yang pertama mengenai desain surat yang tidak memberikan penjelasan menurut Saudara atas alasan dan implikasi dari pilihan tersebut, berpotensi membingungkan banyak pemilih, ya, karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kotak kosong merupakan opsi, sebuah opsi, yang tidak setuju pasangan calon tunggal menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini juga cukup bagus juga alasan ini, ya. Kemudian juga yang kedua menghendaki, Pemohon ini menghendaki batas waktu, ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan.

Terhadap isu hukum yang pertama, mungkin Saudara perlu juga memperkuat, ya, apa ... argumen mengenai desain surat suara itu yang Saudara anggap dapat membingungkan pemilih. Nah, itu.

Karena tidak semua pemilih menurut Saudara mengerti bahwa kolom kosong merupakan opsi, ya, atau tidak setuju dengan pasangan calon tunggal misalnya. Nah, antara lain misalnya desain surat suara pada dasarnya adalah aspek teknis dari penyelenggara pemilu, bagaimana hal teknis tersebut menurut Saudara berimplikasi pada hak ... hak konstitusional pemilih, ya.

Kemudian juga Saudara mungkin perlu juga mengurai, menekankan pentingnya informasi yang cukup dalam surat suara itu memastikan dapat membuat keputusan yang berbasis informasi yang memadai bagi para pemilih.

Nah, sehingga juga ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan kepada Saudara. Mungkin Saudara juga perlu menghindari argumen yang bersifat spekulatif dari Permohonan yang Saudara ajukan,

seperti misalnya kekhawatiran bahwa pemilih akan terpaksa memilih pasangan calon tunggal. Nah, argumen ini mungkin perlu juga Saudara jelaskan dan didukung dengan data-data dan analisis yang lebih kuat, ya. Jadi, tidak hanya berdasarkan pada asumsi kekhawatiran, misalnya dengan menambahkan hasil survey, atau mungkin juga penelitian-penelitian terkait yang pernah bisa Saudara temukan mungkin di tempat lain, atau juga yang berlaku mungkin di negara yang lain. Coba Saudara lihat.

Nah, kemudian juga penting juga di ... kalau Saudara pernah membaca di Pilkada Tahun 2018 untuk Kota Makassar, gitu, ya. Itu ternyata pernah juga kotak kosong itu dimenangkan oleh kotak kosong. Nah, ini Saudara lihat di dalam ... apa ... uraian-uraian nanti untuk apa ... Saudara sandingkan dengan menguji, apakah betul permasalahan yang diajukan Pemohon ini, Saudara, merupakan masalah norma atau sebenarnya hanya persoalan implementasi semata. Coba Saudara jelaskan.

Kemudian yang isu kedua, saya kira juga isu kedua meskipun dapat dipahami bahwa yang didalilkan juga perlu dipikirkan, ditambahkan mengenai implikasi pemilihan ulangnya itu, ya, karena ini juga tentunya akan berimplikasi pada hal-hal yang mungkin apakah kepala daerah hasil pemilihan ulang ini akan menjabat selama 5 tahun juga, gitu kan, dan juga atau hanya melanjutkan sisa jabatan yang tersisa dari setelah tertunda karena ada pemilihan ulang misalnya, atau bagaimana pula implikasinya bagi keserentakan pemilihan berikutnya? Apakah malah ini tidak malah apa ... akan mengubah, ya, atau mengganggu sistem yang sedang berjalan di pemilihan berikutnya?

Nah, kemudian mengenai Petitem, saya kira juga Petitem cukup baik, sudah tersusun dengan baik, ya, saya kira tidak perlu nasihat pada bagian ini. Cuma memang sebagaimana yang ingin saya sampaikan, silakan Saudara untuk menyikapinya, ya, kemudian mungkin apakah Saudara akan melengkapi dengan hal-hal yang mungkin lebih memperkaya Permohonan Saudara ini, ya.

Saya kira itu, silakan. Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan.

27. KETUA: SALDI ISRA [33:15]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Yang berikutnya Yang Mulia Pak Arsul Sani, dipersilakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:22]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur.

Saudara Kuasa Pemohon yang saya hormati, saya sama tidak menasihati secara umum, ya, terkait dengan struktur Permohonan yang

telah Saudara sampaikan, ya, karena secara struktur sudah cukup memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) dari PMK 2/2021, ya.

Pada bagian Kewenangan Mahkamah dan juga Kedudukan Hukum, saya kira saya tidak memberikan catatan.

Hanya pada bagian yang terkait dengan Pokok Permohonan, ya. Yang pertama, kalau saya lihat di bagian Pokok Permohonan, Saudara kan menuliskan itu poin A ruang lingkup pasal yang diuji dan kemudian poin B dasar konstitusional yang digunakan. Ini sebelum urian argumentasi di dalam Permohonan, ya. Nah, barangkali bisa dipertimbangkan juga ini poin-poin tersebut, A dan B ini dapat dipindahkan dalam bagian Kewenangan Mahkamah, ya, sehingga pada bagian Kewenangan Mahkamah ini akan tampak lebih jelas apa yang menjadi objek pengujian dan apa juga yang menjadi landasan pengujian dalam Permohonan yang Saudara ajukan ini, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau dalam catatan saya ini kan Saudara menyampaikan juga beberapa teori, ya, teori yang tentu ada di bidang psikologi politik ini, ya, teori psikologi, teori ambiguitas, teori picture superiority effect di halaman 25 dan 26 ini, ya. Ini akan lebih bagus dan juga membuka kemungkinan bagi kami Para Hakim konstitusi yang nanti tidak hanya kami bertiga, tetapi juga bersembilan, ya, akan memeriksa Permohonan Saudara itu dengan Saudara mendukungnya dengan sumber-sumber kepustakaan misalnya, ya. Karena kan yang Saudara ajukan ini kan pokok-pokok saja dari teori itu yang sangat singkat yang ada dalam Permohonan, ya.

Nah, yang berikutnya juga, ya, tadi saya dengarkan juga Saudara menyampaikan bahwa desain surat suara, dimana antara paslon yang tunggal itu dijejerkan dengan kotak yang kosong, gitu, itu membingungkan banyak pemilih. Nah, ini ada enggak studi penelitian atau semata-mata pikiran Saudara apa ... Pemohon saja, ya? Ini kalau ada studinya, ya, ini akan lebih bagus lagi. Kenapa ini perlu? Karena tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, kan di Pilkada 2018 ada kejadian juga, ya, bahwa kotak kosong yang menang di pilkada ... Pilwalkot Makassar, ya. Itu kan artinya paling tidak di Makassar, para pemilih enggak bingung, gitu lho, ya. Para pemilih enggak bingung. Dimana kemudian ketika kotak kosong itu menang, maknanya kan mayoritas pemilih di sana, ya, untuk pilwalkot tidak setuju dengan calon tunggal yang ada, ya, sehingga equal dengan dia mencoblos yang kolom tidak setuju seperti yang Saudara usulkan. Nah, ini kalau ada ini, akan lebih bagus, gitu, ya. Nah, itu.

Dan kemudian juga yang terkait dengan ... apa ... yang kedua, ya, Pasal 54D ayat (3), ya, ini juga apa ... kan Saudara menyatakan bahwa frasa *atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan* ini sebagai tidak memberikan kepastian hukum, ya. Nah, apakah ini kemudian harus dengan menghapus misalnya? Tidak misalnya cukup ditambahkan, ya, yang dimuat dalam

peraturan perundang-undangan diulang kembali paling lambat 1 tahun setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan atau paling lambat 1 tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi? Itu kan bisa juga jadi alternatif, ya, tidak harus dihapuskan, ya.

Itu beberapa catatan yang bisa saya menyampaikan sebagai penasihatan. Saya kira cukup lebih dulu, Pak Ketua Panel. Kami kembalikan, terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA [39:17]

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Arsul.

Saudara Kuasa Hukum, ya, itu beberapa hal yang bisa Saudara pertimbangkan. Namun saya menambahkan sedikit saja dari apa yang disampaikan tadi. Ini pertama, harus dijelaskan, ini konsep yang Saudara tawarkan kan bukan memilih jadinya, jadi plebisit, ya, kan, setuju atau tidak setuju, kan itu sebetulnya konsepnya. Ini, ini, jadi diberi alasan di bawahnya, kan begitu kan? Tolong dijelaskan, tadi kan ada soal plebisit disebut. Jadi yang diminta itu sekarang, di bawahnya dikasih keterangan, kalau Saudara setuju dengan calon ini, maka diisi yang itu, tapi kalau tidak diisi di kotak kosongnya, kan kira-kira begitu, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [40:11]

Mencoba menggabungkan kira-kira, Yang Mulia, mengkombinasi. Kalau dulu di 2015 kan plebisit, ya, hanya setuju/tidak setuju, selanjutnya kolom kosong dan pasangan calon. Sekarang ingin mencoba menggabungkan kedua aspek tersebut.

31. KETUA: SALDI ISRA [40:22]

Mengkombinasi, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [40:23]

Mengkombinasi, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [40:24]

Tolong jelaskan konsep itu, kenapa kalau tidak dilakukan seperti itu, dia menjadi bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian tadi itu. Nah, itu yang harus dikemukakan oleh Pemohon, sehingga jangan mendorong kami ke soal-soal yang teknis seperti itu, tapi mencarikan dasar konstitusional mengapa kalau tidak yang seperti Saudara inginkan itu, dia bertentangan dengan pasal-pasal yang jadi

dasar pengujian atau dasar konstitusionalnya itu. Itu belum terurai di dalam Permohonan.

Perbandingan-perbandingan itu sih oke, ya, terlepas dari setuju atau tidaknya nanti ... apa ... Hakim Konstitusi, tapi harus dibangun argumentasinya karena yang akan kita nilai itu kan pertentangannya dengan konstitusi. Nah, itu yang ... yang pertama.

Yang kedua ... apa namanya ... soal tawaran waktu. Nah, itu juga belum ada penjelasan, mengapa kalau tidak dengan model perhitungan yang Saudara lakukan itu dia bertentangan dengan konstitusi? Karena prinsip dasarnya kan Mahkamah Konstitusi ini menilai apakah itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Argumentasi pertentangannya itu yang harus diperkuat, Saudara Kuasa Hukum. Sebab kalau tidak, nanti kami bisa saya mengatakan, "Ini tidak ada penjelasan di Alasan-Alasan Permohonan yang menunjukkan ada pertentangan desain seperti ini atau waktu seperti ini dengan Undang-Undang Dasar 1945."

Nah, yang paling penting di poin ini, Saudara bantu menjelaskan ke Mahkamah, bagaimana implikasinya dengan soal keserentakan? Itu harus di ... dipikirkan apakah kalau misalnya setahun dihitung, kapanlah nanti, terserah ... apa ... nantinya, itu kemudian yang terpilih setahun kemudian itu masa jabatannya tetap 5 tahun sejak pelantikan, sehingga kemudian menyebabkan hilangnya konsep keserentakan atau kemudian masa jabatannya dipotong, ya, kan? Karena politik hukum yang ada sekarang itu pemilihan kepala daerah dilakukan serentak secara nasional. Nah, dengan desain seperti ini kan menjadikan tidak serentak. Nah, apa penjelasan konstitusionalnya? Satu.

Yang kedua, kalau dia dipilih setahun berikutnya atau kurang setahun berikutnya dengan jangka waktu tadi, itu dia nanti dipilih pas 5 tahun atau dia dikurangi dari 5 tahun karena masih akan ada pemilu atau pilkada serentak pada tahun 2009. Ini sama sekali belum dijelaskan. Nah, tolong kita juga dibantu yang terkait dengan ini. Karena apa? Karena semua itu harus diperhitungkan. Jadi apalagi sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah itu sudah menegaskan, Mahkamah tidak menolak politik hukum keserentakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu. Jadi di putusan Pasal 201 yang menguji soal transisional itu ada kepala daerah yang habis sekian, itu beberapanya ditegaskan, Mahkamah ... apa namanya ... menerima konsep pemilihan serentak ini. Nah, dengan cara seperti ini kan hilang keserentakannya. Nah, tolong Saudara bantu itu untuk menjelaskan kepada Mahkamah, apakah dia di-loss-kan menjadi 5 tahun atau kemudian masa jabatannya diperpendek? Nah, itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga ini. Ini kan sudah ditetapkan pasangan calon dan sudah ditarik nomor urut, ya, kan? Di mana-mana sudah dilakukan seperti itu. Apakah yang lebih dari satu pasangan calon ataupun yang koko itu, kotak kosong itu? Jadi, sudah ada. Ada yang kotak kosongnya

nomor satu, ada yang calonnya nomor satu, sudah di ... diundi di beberapa tempat. Ini harus diperhitungkan juga implikasinya untuk pelaksanaan yang sekarang. Nah, mungkin ... apa namanya ... apakah ini ide ini tidak dipikirkan untuk pemilu ke depan? Tapi, kalau yang poin yang keduanya itu masih mungkin kan? Karena itu kan masih menunggu beberapa bulan dari sekarang implikasinya. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Sebab begitu kita pilih, jangan-jangan nanti surat suara yang sudah tercetak itu harus diubah lagi. Nah, itu tolong dipikirkan juga soal yang seperti ini. Karena secara faktual, kan baru sekarang disidangkan, ya, Permohonan ini. Dan rata-rata permohonan-permohonan ini kan masuk hampir berhimpitan dengan tahapan-tahapan yang mepet itu, Kuasa Hukum.

Nah, tolong itu saja yang perlu di ... apa ... dibantu, 2 poin atau 3 poin itu soal argumentasinya ke Konstitusi, kemudian soal keserentakan tadi itu. Nah, itu saja sih sebetulnya yang perlu disampaikan.

Ada yang mau dikomentari?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [45:49]

Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas sarannya.

35. KETUA: SALDI ISRA [45:49]

Cukup, ya. Kalau begitu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberi waktu, ya, untuk memperbaiki Permohonan paling lama 14 hari dari sekarang. Ini paling lama ini. Jadi, karena sekarang tanggal 25 September, perbaikan sudah harus diserahkan ke Mahkamah paling lambat Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 15.00 WIB. Nah, itu batas waktu paling lambat. Tapi, kalau bisa diserahkan lebih cepat, nah kami juga tidak keberatan, siapa tahu nanti kita bisa lebih cepat juga untuk ... apa ... Sidang Perbaikan Permohonan.

Ya, cukup, ya? Cukup. Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 126/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB

Jakarta, 25 September 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

